



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 263 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan dimasukkannya Transmigrasi sebagai salah satu Proyek Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 199 Tahun 1968, maka untuk lebih mendjamin berhasilnya pelaksanaan tugas Proyek Transmigrasi, perlu mengikut sertakan wakil dari Departemen Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 Tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menambah Anggota Wakil dari Departemen Sosial jang turut bertanggung djawab atas Proyek Transmigrasi;  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 12 Agustus 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.